

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai tempat bagi masyarakat modern kepada pelaksanaan ajaran Alquran *At-Ta'āwun*, yang artinya saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat untuk perbaikan. Seperti diketahui pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang profesional teknologi dan manajemen usahanya, tetapi juga harus menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Sistem ekonomi syariah belakangan ini banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan baik praktisi, akademis maupun masyarakat pada umumnya. Perkembangan sistem syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat, masyarakat telah mengenal, mengetahui, dan bahkan menggunkan jasa/produk dari lembaga keuangan syariah.

Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tentu harus berbasis syariah yang pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan tidak memungut bunga dalam berbagai produk karena itu termasuk riba.<sup>2</sup> Lembaga keuangan syariah memberikan solusi umat untuk dapat keluar dari sistem bunga

---

<sup>1</sup>Ikhwan Abidin Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksana, 2008), hlm. 3.

<sup>2</sup>Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UI Press, 2008).hlm. 2.

dan praktik riba yang di haramkan Allah Swt. Sebagaiman firman Allah dalam Alquran surah al- Baqarah/ 02:278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.<sup>3</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa jual beli yang berbentuk riba namun belum sempurna akadnya (belum terjadi serah terima) maka jual beli itu dibatalkan saat diturunkannya ayat pengharam riba. Akan tetapi jika telah sempurna akadnya maka jual beli itu tetap sah.<sup>4</sup>

Saat ini pemerinta telah memfasilitasi masyarakat dengan perum Pegadaian yang menawarkan akses yang mudah, proses yang lebih singkat dan persyaratan yang diminta pun sangatlah relatif sederhana untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan danannya.

Perum Pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana alternatif telah ada sejak lama dan banyak dikenal masyarakat indonesia, terutama di kota kecil. Di Indonesia Pegadaian dimuali ketika pemerintahan penjajahan Belanda Vereenigde Oostindisohe Compagnie (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746, ketika Inggris mengambil alih

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: AlFatih, 2012), hlm. 47.

<sup>4</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Dudi Rasyadi (Jakarta: Pustaka Azzam,2012). hlm. 804.

pemerintahan (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Ketika Belanda berkuasa kembali, dikeluarkan staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), dan selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari Ulang Tahun Pegadaian. Dengan demikian, usaha Pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda dimana ketika itu tugas Pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha Pegadaian ini diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara. Menurut Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian. Selanjutnya sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Indonesia dan telah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.<sup>5</sup>

Perum Pegadian sebagai badan usaha yang memonopoli atau satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, memiliki

---

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, *et. al. eds. Financial Institution Management* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 483-484.

tugas pokok, yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan uang pinjaman/pembiayaan berdasarkan hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.<sup>6</sup>

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Disamping itu juga masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah Pegadaian kebanyakan umat Islam, sehingga masyarakat perlu terhadap hadirnya sebuah Pegadaian yang menerapkan prinsip syariah. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang samapula, empat kantor cabang Pegadaian di Aceh menjadi Pegadaian Syariah. Seperti halnya Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak, maka nasabah dapat memperoleh pinjaman dana yang diperlukan dengan waktu yang cepat.<sup>7</sup>

Sekarang ini peran Pegadaian Syariah sangatlah besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pegadaian Syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan menjauhkan dari praktik riba dan gharar (tidak transparan) yang mengakibatkan

---

<sup>6</sup>Salsi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem* (Jakarta: UI- Press, 2005), hlm. 2.

<sup>7</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 188-189.

ketidakadilan dan kedzaliman pada nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al- Baqarah/02: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ص</sup> وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.<sup>8</sup>

Ayat ini menerangkan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba. Dan perang biasanya menunjukkan pada pembunuhan. Dan ayat ini juga menerangkan bahwa setelah taubat, orang yang bertaubat riba dapat mengambil kembali modal dasar yang memiliki sebelumnya, dan diterangkan juga bahwa mereka dilarang berbuat zalim dengan cara mengambil riba atau mengambil lebih dari modal dasar yang dimiliki sebelumnya. Kemungkinan juga zalim yang dimaksud disini adalah pihak kedua dengan tidak mengembalikan uang pinjaman padahal ia mampu mengembalikan, karena sebuah riwayat juga disebutkan bahwa mengakhirkan pembayaran bagi yang mampu adalah perbuatan zalim.<sup>9</sup>

Pegadaian Syariah saat ini tidak hanya melakukan kegiatan gadai (*rahn*) semata, tetapi juga kegiatan lain berupa pembiayaan. Salah satu produk dari Pegadaian Syariah yang saat ini diminati masyarakat adalah Produk Amanah, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor kepada pegawai negeri sipil, karyawan

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *loc. cit.*

<sup>9</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, *op. cit.*, hlm. 805-808

tetap dan pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>10</sup>

Pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor ini dapat diajukan di seluruh *outlet* Pegadaian yang ada di Indonesia. Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Syarat pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor untuk pegawai negeri dan karyawan tetap perusahaan pertama adalah potokopi KTP suami istri+ kartu keluarga, kedua potokopi buku nikah, ketiga potokopi SK pengangkatan pegawai, keempat potokopi ID card pegawai, kelima surat rekomendasi atasan, keenam slip gaji dan syara pengajuan pembiayaan untuk usaha mikro syarat yang pertama adalah potokopi KTP suami istri+ kartu keluarga, kedua potokopi buku nikah, ketiga surat keterangan usaha dari kelurahan, keempat rekening air/listrik terakhir. setelah semua persyaratan sudah dipenuhi maka proses pengajuan pembiayaan akan langsung dilakukan. Pihak Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu untuk pembiayaan Amanah ini mulai dari 12 bulan hingga maksimal 60 bulan.

Adapun trik yang digunakan Pegadaian Syariah untuk menarik minat nasabah adalah memperkecil margin, memberikan pembiayaan dengan uang muka motor mulai 10% dan mobil 20% serta mempermudah persyaratan dalam memberikan pembiayaan. Selain itu pihak Pegadaian Syariah harus memerhatikan risiko-risiko yang akan terjadi dikemudian hari setelah menyalurkan pembiayaan. Adapun permasalahan yang harus diperhatikan adalah pembiayaan bermasalah berdasarkan data yang diperoleh pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

---

<sup>10</sup>[Sahabatpegadaian.com/amanah//](http://Sahabatpegadaian.com/amanah//), diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 10:10 wita.

ternyata terdapat pembiayaan bermasalah. Dari jumlah total nasabah pembiayaan kendaraan bermotor dari 191 dengan total pembiayaan RP. 4.783.800.000 terdapat 20 pembiayaan yang bermasalah.<sup>11</sup>

Dengan adanya pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, maka pihak Pegadaian melakukan strategi dalam mengelola pembiayaan agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan jika banyak yang bermasalah/macet maka akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian ini akan menghambat jalannya perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Manajemen Risiko Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah pokok yang penulis teliti adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

---

<sup>11</sup>Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2017.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan Bermasalah dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Penulis

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalam baru bagi penulis.

2. Pihak Institusi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

3. Pihak lain

Sebagai sumbangan pemikiran dan penelitian untuk menambah wawasan pembaca dan juga sebagai bahan referensi untuk peneliti berikutnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Manajemen risiko adalah suatu usaha yang secara rasional ditunjukkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. <sup>12</sup>Risiko disini adalah kemungkinan yang tidak diharapkan yang mungkin melahirkan kerugian.
2. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>13</sup> Yang penulis maksud disini adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk karyawan tetap dan pengusaha mikro.
3. Kendaraan Bermotor merupakan sebuah alat transportasi bertenagakan mesin yang digunakan untuk memudahkan akses per jalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang dimaksud penulis kendaraan bermotor ialah berupa motor dan mobil yang akan dibeli oleh nasabah melalui angsuran Pegadaian Syariah.

Berdasarkan definisi operasional maka maksud penulis disini membahas tentang bagaimana manajemen risiko pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga.

---

<sup>12</sup>Kasidi, *Manajemen Risiko, Cetakan Kedua* (Bogor: Galia Indonesia, 2014), hlm. 4.

<sup>13</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 149.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Penelitian yang dimaksud, antara lain:

1. Muhammad Sa'id Al Makhfuz (0701157945) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah yang meneliti mengenai "Analisis Manajemen Resiko Kredit Mobil Pada Perusahaan Multifinance (Studi Kasus pada PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin)".<sup>14</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko kredit mobil pada PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin, pengelolaan dan pengendalian (program mitigasi) risiko kredit tersebut serta pandangan Islam terhadapnya. Dari hasil analisisnya skripsi tersebut menghasilkan temuan-temuan: *Pertama*, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi risiko kredit PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin, yaitu faktor internal perusahaan, faktor *business partner*, dan lingkungan eksternal. *Kedua*, pengelolaan risiko kredit sebagai antisipasi terjadinya kerugian dari PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin, dinamakan *acquisition*, yang antara lain membangun *supply chain management* yang baik antara kantor pusat maupun kantor cabang, penetapan prosedur dan kebijakan yang terkait dengan transaksi kredit, dan pembangunan sistem reintegrasi. *Ketiga*, manajemen risiko kredit di PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin, sudah

---

<sup>14</sup>Muhammad Sa'id Al Makhfuz, "Analisis Manajemen Resiko Kredit Mobil Pada Perusahaan Multifinance (Studi Kasus pada PT. BCA Finance Cabang Banjarmasin)", (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan ekonomi Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2007)

dilakukan dengan baik dan hal ini sesuai dengan konsep yang dikehendaki manajemen risiko dalam Islam.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah membahas masalah manajemen risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko. Perbedaannya adalah tempat penelitian serta pokok pembahasan masalah dan produk yang diteliti.

2. Siti Patmawati (1231161528) Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2015 dengan judul skripsi” Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin”.<sup>15</sup> Pada skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana Manajemen Risiko yang diterapkan pada Pembiayaan Murabahah pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin. penelitian ini menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yaitu Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dalam menerapkan pembiayaan Murabahah dengan menggunakan Analisis 5C yaitu analisis character, analisis capacity, analisis capital, analisis condition of economi dan analisis colleteral. Dan gambaran pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yaitu dari 185 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah sebanyak 20 nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin melakukan mitigasi risiko, dengan memperketat analisis 5C dan menggunakan SP 1,2 dan 3. Dalam tahapan tersebut pihak bank terus

---

<sup>15</sup>Siti Patmawati, “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin”, (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015)

melakukan komunikasi atau menjalin mitra dengan nasabah agar dapat lebih jelas mengetahui penyebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Apabila tahapan tersebut masih tidak bisa diatasi maka pihak bank akan melelang jaminan nasabah. Sebelum pihak bank melakukan lelang terhadap jaminan nasabah, pihak bank akan menawarkan kepada nasabah mengenai jaminannya apakah nasabah sendiri yang akan menjual jaminannya atau pihak bank yang akan melelang.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama membahas tentang manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu tempat penelitian dan produk yang diteliti.

3. Kusnadi (1101160277) Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2015 dengan judul skripsi “Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas”.<sup>16</sup> Pada skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan murabahah pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas. Dari hasil analisis skripsi tersebut telah menerapkan manajemen risiko hal ini dilihat dari penerapan prinsip 6C. yaitu character, capacity, capital, condition of economic, collateral, dan constraints. Dari jumlah nasabah pembiayaan 185 nasabah yang bermasalah sebanyak 20 nasabah. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua faktor yang pertama intern yaitu faktor yang berasal dari dalam BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Kuala Kapuas yang

---

<sup>16</sup>Kursani, “Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas”, (Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2011)

terdiri dari petugas dan sistem. Kedua faktor ektern yaitu faktor yang terjadi diluar dari BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Cabang Kuala Kapuas yang terdiri dari usaha nasabah mengalami kebangkrutan, terkena musibah, adanya iktikad tidak baik dari nasabah.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu tempat penelitian dan produk yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang mengguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikasi/Tujuan Penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab kedua landasan teoritis. Dalam bab ini berisikan tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen, manajemen risiko, unsur-unsur dalam manajemen

risiko, fungsi-fungsi manajemen risiko, pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan.

Bab ketiga metode penelitian. Dalam bab ini berisikan jenis dan pendekatan, desain operasional, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data.

Bab keempat laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum tentang Pegadaian Syariah Cabang Kebun Banjarmasin dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab kelima penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.